BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung denga data yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengenai walidata daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
10. Satu Data Daerah adalah Data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan Daerah dan Data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Prinsip Satu Data Daerah adalah memenuhi Standar Data, menggunakan kode referensi atau Data induk, memiliki Metadata, dan memenuhi Interoperabilitas Data.
14. Forum Satu Data Daerah adalah Forum Satu Data Indonesia di Daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Daerah, walidata tingkat Daerah, walidata pendukung tingkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Daerah.
16. Portal Satu Data/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
18. Pembina Data Geospasial adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
19. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggara Satu Data Daerah;
b. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
c. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata pendukung; dan
d. Produsen Data.

Pasal 5

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas:
   a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
   a. Pembina Data Statistik; dan
   b. Pembina Data Geospasial.

Pasal 6

(1) Walidata dan Walidata Pendukung sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dan Pasal 4 huruf c mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/ Simpul Jaringan Daerah; dan
   c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(2) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam fungsi sebagai penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengelola Data melalui Manajemen SPBE.

Pasal 7

Produsen Data sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Pembina Data

mengenai Standar Data, MetaData dan Interoperabilitas Data;

b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan

c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua

Forum Satu Data Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Satu Data Daerah.

(2) Forum Satu Data Daerah, sebaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Pembina Data;

b. Walidata; dan

c. Walidata pendukung.

(3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.

(4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data/ atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(5) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 9

(1) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Daerah.

(2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

(3) Forum Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Sekretariat Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
PENYELEGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri dari:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

(1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
(2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Data:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
    f. sosial;
    g. tenaga kerja;
    h. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    i. pangan;
    j. pertanahan;
    k. lingkungan hidup;
    l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
    n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    o. perhubungan;
    p. komunikasi dan informatika;
    q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    r. penanaman modal;
    s. kepemudaan dan olah raga;
    t. statistik;
    u. persandian;
    v. kebudayaan;
    w. perpustakaan;
    x. kearsipan;
    y. kelautan dan perikanan;

z. pariwisata;
aa. pertanian;
bb. kehutanan;
cc. energi dan sumber daya mineral;
dd. perdagangan;
ee. perindustrian; dan
ff. transmigrasi.

(3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
a. arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. kesepakatan forum Satu Data Daerah; dan/ atau
c. rekomendasi pembina Data.

(5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.

(6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
a. standar Data;
b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh produsen Data sebagimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 13

(1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.

(2) Penyampian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
a. Data yang telah dikumpulkan;
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

(3) Produsen Data memperbaharui Data minimal 2 (dua) kali setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuainnya dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 15

(3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuainnya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
(4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuainnya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
(4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Produsen Data.
(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 17

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai Data.

(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data /Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data /Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi:
a. kode referensi;
b. Data induk;
c. Data;
d. Metadata;
e. Data prioritas; dan
f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Portal Satu Data/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Pasal 18

(1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data /Simpul Jaringan Daerah.

(2) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada pengguna Data melalui Portal Satu Data/Simpul Jaringan Daerah.

(3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.

(4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan oleh Forum Satu Data Daerah.

(5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data /Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh:
a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Daerah /Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun.

(2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengakses Data di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Satu Data Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 89